BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak maka pada bagian akhir dari penelitian penulis menarik kesimpulan,sekaligus memberikan saran sebagai berikut

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah bandung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat . Besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 78,8% sementara sisa nya di 21,9% dipengaruhi oleh variable lain di luar sanksi perpajakan.Dalam tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan dapat disimpulkan bahwa kurang baik ini terlihat dari jawaban responden mengenai indikator sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang artinya apabila kepatuhan pajak meningkata maka penerimaan pajak pun akan meningkat . besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebesar pada kantor pelayanan pajak prataa yang ada di wilayah bandung dapat dikatakan kurang baik,tercermin dari 78.3% yang artinya nilai tersebut memiliki arti bahwa perubahan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerimaan pajak sebesar 21,7 % dipengaruhi oleh variable lain diluar kepatuhan perpajakan . presentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria kurang baik artinya kepatuhan wajib pajak yang meliputi Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan ,Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya yang secara menyeluruh tingakat kepatuhan wajib pajak masih rendah.
3. Hasil penelitian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan impilikasinya Penerimaan pajak hanya sebesar 61,7% ini menjawab fenomena yang terjadi yaitu realisasi penerimaan pajak tahun 2012 meleset dari target APBN-Perubahan. Sampai akhir Desember 2012, penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun Dilihat dari masing-masing KPP di wilayah Kanwil Jabar 1, terdapat 4 KPP yang realisasi penerimaan pajak sudah lebih besar

dibandingkan dengan target penerimaan pajak pada tahun 2012, sementara satu KPP tingkat pencapaian penerimaan pajak masih kurang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa sanksi perpajakan telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan Penerimaan Pajak maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan masih banyak dilakukan karena sanksi yang kurang tegas yang diberikan oleh dirjen maka dari itu cara mengatasi masalah yaitu sistem remunerasi di kantor pajak perlu segera ditinjau ulang dan pengawasan terhadap pegawai pajak diperketat.
2. Kepatuhan wajib pajak belum dikatakan baik atau kurang baik karena masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan.oleh karena itu bagi wajib pajak bagi pihak pelayanan pajak harus mengingatkan wajib pajak agar selalu menyetorkan kembali surat pemberitahuan tepat waktu. adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak.
3. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jabar 1 masih belum mencapai target yang ditetapkan, oleh karena itu perlu dilakukan sanksi tegas serta kepatuhan dari wajib pajak agar kedepannya mampu mencapai target yang ditetapkan.